



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

RATIH KURNIAWATI
NPM : 211003742018646

**SEMARANG
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan tim penguji dan memenuhi
Persyaratan menyelesaikan pendidikan program sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :
RATIH KURNIAWATI
NPM : 211003742018646

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua

Sunarto, S.H., M.Hum
NIDN : 061404610

Anggota,

Yasminingrum, S.H., M.Hum
NIDN : 0624126002

Anggota,

Sumartini Dewi, S.H., MH
NIDN : 0608036602

Mengstahui
Dekan,



Prof. Dr. Edy Eisdiyono, S.H., M.Hum
NIDN : 0625046301

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAM PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Uraian Skripsi	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	10
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang	12
C. Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana	

	Perdagangan Orang	17
BAB III	: METODE PENELITIAN	28
	A. Tipe Penelitian	28
	B. Spesifikasi Penelitian	29
	C. Sumber Data	29
	D. Metode Pengumpulan Data	30
	E. Metode Penyajian Data	31
	F. Metode Analisa Data	31
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	32
	A. Hukum yang Mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang	32
	B. Unsur dan Faktor Tindak Pidana Perdagangan Orang	37
	C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	45
BAB V	: PENUTUP	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan fenomena kejahatan yang cukup menjadi perhatian di masyarakat, maraknya isu ini diawali dengan meningkatnya para pencari kerja baik Laki-laki, Perempuan, dan Anak-anak yang bermigrasi ke luar Daerah hingga ke luar Negeri. Kurangnya Pendidikan dan keterbatasan informasi menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang mengakibatkan kerugian bagi Korban, baik kerugian *materiil* maupun *immateriil*. Pada saat ini tindak pidana perdagangan orang menjadi masalah serius dan perlu menjadi perhatian utama bagi Para Penegak Hukum dalam proses penegakan hukumnya, karena mayoritas yang menjadi Korbannya adalah Perempuan dan Anak-anak yang masih di bawah umur.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu jenis Metodologi Penelitian Hukum yang mendasarkan analisisnya pada Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus Penelitian. Penelitian yang akan dilaksanakan oleh Peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, yaitu suatu tindak pidana perdagangan orang yang berupa ancaman pidana terhadap Para Pelaku tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan hukum terhadap Korban tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan Penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari Penelitian ini adalah peraturan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang meliputi beberapa faktor di antaranya adalah kemiskinan, Pengangguran, Lingkungan, serta tingkat Pendidikan yang rendah.